

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bab IV maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hak-hak perdata yang dimiliki oleh orang gila yang berada dalam pengampuan berupa hak perdata yang bersifat absolut, namun tidak semua hak perdata yang bersifat absolut dapat dimiliki oleh orang gila hanya hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Hak kepribadian yang dimiliki oleh orang gila berupa hak untuk hidup dan hak atas nama. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri berupa hak milik. Orang gila tetap memiliki hak milik seperti hak milik atas benda bergerak atau hak milik atas tanah. Namun hak milik atas orang gila diwakilkan oleh pengampunya.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai wali pengampu dalam penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl ini adalah pertama keterkaitan pemohon sebagai anak kandung. Kedua pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan. Ketiga hanya pemohon satu-satunya yang ada dan sehat secara jasmani dan rohani. Keempat hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu terhadap orang gila tersebut.

B. Saran

1. Seyogyanya pihak pengadilan Agama Bantul mengedukasikan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi wali pengampu bagi orang gila atau orang yang berada dalam pengampuan agar hak-hak keperdataannya dapat terjamin dan dilindungi oleh hukum.
2. Seyogyanya pihak pengadilan Agama Bantul mensosialisasikan tentang mekanisme dan prosedur pengajuan permohonan menjadi wali pengampu agar masyarakat lebih mengetahuinya.